

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266 Email: disdik-kabcrb@yahoo.co.id SUMBER

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor: 421.10 / 3330 / Disdik

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " MIFTAHUL ULUM" Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2011 tentang PenyeLenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah.
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal;
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi ,Tugas Pokok Rincian, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran

Memperhatikan

- Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : MIFTAHUL ULUM Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Sdr. Hj. WASNIRI, S.Pd Selaku Pimpinan Lembaga PKBM : MIFTAHUL ULUM habis masa berlaku sampai 06 Juni 2016.
 - Surat Pengantar Permohonan Ijin Operasional dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Panguragan Nomor: 421.10/203/UPT-Pend/2016 tanggal 30 Mei 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonfomal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM MIFTAHUL ULUM

Alamat

: Jl. Dahlia Blok VI (Serambi) Ds. Panguragan Kulon

Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon

Pemilik/ Penyelengara

: Hj. WASNIRI, S.Pd

Akta Notaris

: Pendirian PKBM MIFTAHUL ULUM

Nomot/tanggal

: 124 / 15 Januari 2016

KEDUA

Izin penyelenggaraan sebagaimana disebutkan pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan 07 Mei 2017

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan 3 (tiga) program Pendidikan Masyarakat (Program Pendidikan Nonformal antara lain Pendidikan KF Kesetaraan, Program Pendidikan kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Sumber

pada tanggal :

DINAS PENDIDIKAN

25 Oktober 2016

An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Kepala Bidang PAUDNI,

Drs. HERMANA, MM REB NIP. 19590703 198109 1 002

Tembusan Yth:

- Bupati Cirebon di Sumber
- Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
- Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber

Kenala LIPT Pendidikan Kecamatan Panguragan